



**P U T U S A N**  
No:366/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan pemeriksaan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : LUTFI NUR CHALIS Bin SUMARSONO  
Tempat Lahir : Dipasena  
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun/ 09 Mei 1998  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Hargosari III RT.001 Desa Merbau Mataram  
Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten  
Lampung Selatan Kota Bandar Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Bandar Lampung, masing-masing oleh:

- Ditahan oleh Penyidik Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung : tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum : tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
- Ditahan oleh Penuntut Umum : tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022
- Ditahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti dan alat bukti lain yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa LUTFI NUR CHALIS Bin SUMARSONO bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUTFI NUR CHALIS Bin SUMARSONO dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK diduga Palsu dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar STNK ASLI 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor hondadikembalikan kepada Saksi Korban LUMBADA EFERNANDO Bin NOVENDRA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonan lisan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan Nomor PDM-120/ TJKAR / 04/2022 tanggal 12 April 2022;

Dakwaan:

----- Bahwa ia Terdakwa LUTFI NUR CHALIS Bin SUMARSONO, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 15.45 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Pauh Batu Raja RT/RW. 002/001 Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Way Hui dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nomor Polisi : BE 6640 OC Tahun 2017 warna magenta hitam Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awal mulanya pada hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2022 Terdakwa melihat iklan jual beli sepeda motor di facebook dengan nama akun RIZAL yang menjual 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 yang dijual dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa yang tergiur dengan harga sepeda motor yang murah langsung menghubungi penjual sepeda motor tersebut melalui massanger untuk menanyakan kelengkapan dokumen kendaraan yang dijual tersebut yang dijawab oleh penjualnya jika sepeda motor yang dijual tersebut hanya dilengkapi dengan STNK Asli tanpa BPKB lalu penjual memberikan nomor Handphonenya kepada Terdakwa yaitu nomor

Halaman 3 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895605835614 kemudian Terdakwa dengan menggunakan nomor handpone 081901839188 mengirim watshap pada nomor handphone 0895605835614 tersebut dan membuat janji untuk bertemu lalu disepakati jika Terdakwa akan bertemu dengan penjual yang bernama MALO yang ternyata kemudian diketahui jika MALO adalah Saksi ANDRIAN SAPUTRA alias MALO Bin HERMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 di rumah Saksi ANDRIAN SAPUTRA di Pauh Batu Raja RT/RW. 002/001 Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa menuju ke rumah Saksi ANDRIAN SAPUTRA dan sampai di rumah Saksi ANDRIAN sekira jam 15.45 Wib kemudian Terdakwa mengecek kendaraan tersebut yang ternyata pada sepeda motor tersebut tidak terpasang plat nomor kendaraan lalu Terdakwa diperlihatkan STNK atas nama ISMANTO oleh Saksi ANDRIAN selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang ternyata nomor rangka dengan nomor mesin yang terdapat pada sepeda motor tersebut sama dengan yang tercantum pada STNK yaitu Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 lalu terjadi tawar menawar harga sehingga kemudian tercapai kesepakatan harga sepeda motor tersebut (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada Saksi ANDRIAN SAPUTRA secara cash lalu Saksi ANDRIAN SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO dengan STNK atas nama ISMANTO berikut 1 (satu) buah kunci imitasi untuk sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut berikut STNK dan kunci imitasinya

- Bahwa sekira tiga hari kemudian yaitu hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Terdakwa berniat untuk menjual kembali sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih tinggi yaitu kurang lebih Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuat iklan jual beli sepeda motor tersebut di facebook dengan nama akun LUTFI

Halaman 4 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHALISS untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO dengan harga kurang lebih Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) lalu ada yang menghubungi Terdakwa bermaksud untuk membeli sepeda motor tersebut yang ternyata pembelinya adalah anggota Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung sehingga kemudian Terdakwa ditangkap selanjutnya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK diduga Palsu dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO
- 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO yang setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Korban yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nomor Polisi : BE 6640 OC Tahun 2017 warna magenta hitam Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH (dijadikan barang bukti untuk Saksi DENI AMRIZA di DENPOM)
- 1 (satu) buah kunci imitasi untuk sepeda motor tersebut

kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi ANDRIAN tersebut sebenarnya adalah sepeda motor milik Saksi Korban LUMBADA EFERNANDO Bin NOVENDRA namun telah diganti nomor plat Polisi, Tahun Pembuatan dan nama pemilik yang seharusnya 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nomor Polisi : BE 6640 OC Tahun 2017 warna magenta hitam Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH diganti menjadi 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nomor Polisi : B 4821 SYI,

Halaman 5 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk





Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350,  
Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Korban LUMBADA EFERNANDO Bin NOVENDRA, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi Korban adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE 6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 12.00 wib 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE 6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 milik Saksi Korban LUMBADA dipinjam oleh kakaknya yaitu Saksi YOGI untuk pergi bekerja di Cafe Birland di Jalan Hendro Suratmin Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
  - Bahwa sekira jam 17.00 wib ketika Saksi Korban sedang berada di kosan Saksi YOGI menghubungi Saksi Korban LUMBADA yang memberitahukan jika sepeda motor milik Saksi Korban tersebut telah hilang
  - Bahwa lalu Saksi Korban LUMBADA menuju ke tempat kerja Saksi YOGI selanjutnya Saksi Korban LUMBADA bersama dengan Saksi YOGI melakukan pencarian keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut namun tidak berhasil menemukan sepeda motornya
  - Bahwa selanjutnya Saksi YOGI melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor ke Polresta Bandar Lampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 04.00 wib Saksi Korban melihat postingan di Facebook atas nama pemilik akun LUTFI CHALISS yang menawarkan sepeda motor di market place facebook dalam keadaan sepeda motor tersebut sudah dilepas spion dengan nomor polisinya namun sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dengan RICO FIRMANSYAH memberitahukan kepada Polisi Polresta Bandar Lampung
- Bahwa lalu Saksi Korban meminta kepada kakak ipar Saksi Korban yaitu RIKO FIRMANSYAH untuk menawar sepeda motor tersebut dan melakukan COD dengan penjualnya
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 wib Saksi Korban dengan RIKO FIRMANSYAH melakukan COD di seputaran Tanjung Bintang
- Bahwa kemudian Saksi Korban dengan RIKO FIRMANSYAH melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut dan setelah dicek diketahui jika ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Korban yang telah hilang
- Bahwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Tersangka LUTFI
- Bahwa selanjutnya Tersangka LUTFI dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, tanpa plat Nomor Polisi dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Saksi Korban mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli melalui facebook secara cash dengan harga Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka LUTFI tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa Terdakwa LUTFI yang diperlihatkan adalah laki-laki yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE 6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 milik Saksi Korban di Market Place Facebook dengan nama akun LUTFI CHALLIS
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE 6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin :

Halaman 7 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E1260252 adalah sepeda motor milik Saksi Korban yang telah hilang pada sekira tanggal 03 Februari 2022

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda adalah kunci kontak asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE 6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 milik Saksi Korban
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH adalah STNK Asli dari sepeda motor milik Saksi Korban
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar STNK diduga Palsu dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi YOGI RIANDA ANDARU Bin OKTA HENDRA, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 11.30 wib Saksi YOGI berangkat dari kontrakkannya di Jalan Musyawarah Gang Leki Pali Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung ke tempat Saksi YOGI bekerja di cafe Beerland di Jalan Hendro Suratmin Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE 6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 milik Saksi Korban LUMBADA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi YOGI tiba di cafe tersebut lalu Saksi YOGI memarkirkan sepeda motor di halaman cafe dalam keadaan terkunci stang dan kuncinya dipegang oleh Saksi YOGI
- Bahwa yang memarkirkan sepeda motor di halaman cafe hanya Saksi YOGI
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor dalam keadaan terkunci lalu Saksi YOGI masuk ke dalam cafe untuk bekerja
- Bahwa sekira jam 16.30 Wib Saksi YOGI keluar dari dalam cafe untuk membeli voucher token listrik namun pada saat Saksi YOGI sampai di halaman cafe melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal membawa sepeda motor milik Saksi Korban yang sebelumnya terparkir di halaman cafe
- Bahwa kemudian Saksi YOGI berteriak namun para pelaku langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut
- Bahwa selanjutnya Saksi YOGI memberi kabar melalui telpon ke pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Korban LUMBADA jika sepeda motor milik Saksi Korban telah hilang
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2022 Saksi Korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE 6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 milik Saksi Korban yang telah hilang diposting di Market Place Facebook dengan nama akun LUTFI CHALISS untuk dijual
- Bahwa lalu penjual yang memiliki akun tersebut dipancing sehingga akhirnya penjual yang bernama LUTFI berhasil diamankan oleh anggota Polresta Bandar Lampung
- Bahwa ciri khusus dari sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah velgnya sudah dicat warna silver
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut adalah BPKB dan STNK
- Bahwa Terdakwa LUTFI yang diperlihatkan adalah laki-laki yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE 6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 milik Saksi Korban di Market Place Facebook dengan nama akun LUTFI CHALLIS

Halaman 9 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE 6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 adalah sepeda motor milik Saksi Korban yang telah hilang pada sekira tanggal 03 Februari 2022
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda adalah kunci kontak asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE 6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 milik Saksi Korban
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH adalah STNK Asli dari sepeda motor milik Saksi Korban
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar STNK diduga Palsu dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Mahkota DENI AMRIZA Bin AMIRUDIN, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE 6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 adalah benar sepeda motor yang didapat oleh Saksi DENI dari membeli dari Saksi MINAK AJI ANDI alias SERONG dan SUKUR dengan harga kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan dilengkapi STNK Palsu dan tanpa dilengkapi dengan BPKB pada sekira awal bulan Februari 2022 di Kabupaten Lampung Timur



- Bahwa cara Saksi DENI mendapatkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah pada sekira awal bulan Februari 2022 Saksi DENI menelpon Saksi SERONG untuk menanyakan jenis sepeda motor yang dicari oleh Saksi DENI yaitu Honda Beat lalu setelah sepeda motor yang dicari oleh Saksi DENI ada selanjutnya SUKUR (DPO) mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017 kepada Saksi DENI melalui Chat watshap
- Bahwa setelah Saksi DENI sepakat dengan harga sepeda motor tersebut yaitu harga kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Saksi DENI menyerahkan uang pembelian sepeda motor ke Saksi SERONG Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai
- Bahwa kemudian Saksi SERONG menyuruh SUKUR (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi DENI berikut STNK Palsu dan tanpa dilengkapi dengan BPKB
- Bahwa lalu Saksi DENI menghubungi Saksi ANDRIAN untuk mengambil sepeda motor tersebut di daerah Candipuro dari Saksi SERONG dan SUKUR dan permintaan Saksi DENI tersebut diiyakan oleh Saksi ANDRIAN
- Bahwa kemudian Saksi DENI menyuruh Saksi ANDRIAN untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan permintaan Saksi DENI tersebut diiyakan oleh Saksi ANDRIAN
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Saksi ANDRIAN dengan harga kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dijual dengan harga dibawah pasaran atau tidak normal
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa STNK asli dan BPKB asli
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan dilengkapi STNK Palsu
- Bahwa Saksi DENI kurang lebih telah 20 (dua puluh) kali membeli sepeda motor dari SERONG
- Bahwa sepeda motor yang didapat oleh Saksi DENI dari membeli kepada SERONG oleh Saksi DENI dijual kembali kepada rekan-rekan Saksi DENI sesama anggota TNI yang berdinasi di Sumatera Selatan
- Bahwa Saksi DENI memberikan upah kepada Saksi ANDRIAN karena berhasil menjual sepeda motor tersebut kurang lebih Rp.200.000,- (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kurang lebih Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi milik Saksi DENI yang diserahkan oleh Saksi ANDRIAN kepada Saksi DENI AMRIZA secara cash

- Bahwa Saksi DENI kenal dengan SERONG sejak tahun 2021 sedangkan Saksi ANDRIAN dikenal oleh Saksi DENI sejak kecil karena merupakan teman main Saksi DENI
- Bahwa Saksi MINAK AJI ANDI alias SERONG yang diperlihatkan pada Saksi DENI adalah orang yang telah menjual 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH dengan dilengkapi STNK Palsu dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO kepada Saksi DENI
- Bahwa Saksi DENI membeli sepeda motor dari Saksi SERONG dengan ciri-ciri Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO yang ternyata sebenarnya sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Korban yang telah dirubah Nomor Polisi, Tahun Pembuatan, dan atas nama di STNK oleh Saksi SERONG yang ternyata sepeda motor tersebut aslinya dengan ciri-ciri 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH
- Bahwa Saksi ANDRIAN SAPUTRA yang diperlihatkan pada Saksi DENI adalah orang yang disuruh oleh Saksi DENI untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH
- Bahwa Saksi SERONG yang diperlihatkan pada Saksi DENI adalah orang yang telah menjual 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH kepada Saksi DENI
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE

Halaman 12 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 adalah sepeda motor yang telah dibeli oleh Saksi DENI dari Saksi SERONG lalu dijual oleh Saksi ANDRIAN kepada Terdakwa LUTFI

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa dari STNK diduga Palsu dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO adalah STNK yang diperoleh oleh Saksi DENI dari Saksi SERONG pada saat membeli sepeda motor pada Saksi SERONG
- Bahwa Saksi DENI tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda adalah kunci kontak asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE 6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252
- Bahwa Saksi DENI tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Mahkota ANDRIAN SAPUTRA Bin HERMANSYAH, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi ANDRIAN mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH dari Saksi DENI AMRIZA (anggota TNI)
- Bahwa pada saat Saksi ANDRIAN mendapatkan sepeda motor tersebut ciri-ciri sepeda motor tersebut sudah dirubah menjadi 1 (satu) unit sepeda

Halaman 13 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat warna magenta hitam, tanpa plat nomor Polisi, Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 berikut STNK dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO dan hanya dilengkapi dengan STNK dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO tanpa dilengkapi dengan BPKB

- Bahwa Saksi DENI AMRIZA (anggota TNI) tersebut menyuruh Saksi ANDRIAN supaya menjualkan sepeda motor tersebut dengan janji apabila Saksi ANDRIAN berhasil menjualkan sepeda motor tersebut maka akan diberikan imbalan dari Saksi DENI AMRIZA (anggota TNI)
- Bahwa kepada Saksi ANDRIAN tersebut Saksi DENI AMRIZA (anggota TNI) mengatakan jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, tanpa plat nomor Polisi, Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 berikut STNK dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO tersebut merupakan sepeda motor bolong (tanpa dilengkapi STNK asli dan BPKB asli) yang diperoleh oleh Saksi DENI AMRIZA dari Jabung Kabupaten Lampung Timur
- Bahwa lalu RIZAL alias si BOTAK (DPO) memposting sepeda motor tersebut di Facebook dan ada yang tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut
- Bahwa kemudian RIZAL alias si BOTAK memberikan nomor handphone Saksi ANDRIAN yaitu nomor handphone 089560583561 kepada Terdakwa LUTFI
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa LUTFI menghubungi Saksi ANDRIAN karena berminat untuk membeli sepeda motor tersebut
- Bahwa lalu Saksi ANDRIAN dengan Terdakwa LUTFI janji untuk bertemu di rumah Saksi ANDRIAN
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.45 wib Terdakwa LUTFI datang ke rumah Saksi ANDRIAN di Pauh Batu Raja RT/RW. 002/001 Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi

Halaman 14 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk



Lampung bersama rekannya yang tidak dikenal oleh Saksi ANDRIAN untuk mengecek kondisi sepeda motor yang akan membelinya

- Bahwa awalnya Saksi ANDRIAN menawarkan harga sepeda motor tersebut kepada Terdakwa LUTFI dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa LUTFI menawar dengan harga 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa akhirnya Terdakwa LUTFI membeli sepeda motor tersebut dari Saksi ANDRIAN dengan harga kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa LUTFI menyerahkan uang kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDRIAN secara cash lalu Saksi ANDRIAN menyerahkan sepeda motor dengan STNK palsu kepada Terdakwa LUTFI kemudian Terdakwa LUTFI meninggalkan rumah Saksi ANDRIAN
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi ANDRIAN mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kurang lebih Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Saksi ANDRIAN kepada Saksi DENI AMRIZA (anggota TNI AD)
- Bahwa Saksi ANDRIAN menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kepada Terdakwa LUTFI tanpa plat nomor polisi dan melampirkan STNK Palsu serta tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa STNK asli dan BPKB asli
- Bahwa Saksi ANDRIAN tidak mengetahui darimana dan dari siapa Saksi DENI AMRIZA (anggota TNI AD) mendapatkan STNK palsu tersebut
- Bahwa Saksi ANDRIAN baru pertama kali diminta oleh Saksi DENI AMRIZA untuk menjualkan sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen berupa BPKB Asli maupun STNK Asli
- Bahwa Saksi ANDRIAN kenal dengan DENI AMRIZA (anggota TNI AD yang berdinis di Batalyon Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) karena merupakan teman dari Saksi ANDRIAN sejak masih bersekolah di Sekolah Dasar (SD)
- Bahwa Saksi DENI AMRIZA yang diperlihatkan pada Saksi ANDRIAN adalah orang yang telah menyuruh Saksi ANDRIAN untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH

- Bahwa Terdakwa LUTFI yang diperlihatkan adalah orang yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 dari Saksi ANDRIAN
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE 6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 adalah sepeda motor yang telah dijual oleh Saksi ANDRIAN kepada Terdakwa namun saat ini barang bukti tersebut disita dan berada di Polisi Militer Daerah Militer II/ Sriwijaya Detasemen Polisi Militer II/3
- Bahwa Saksi ANDRIAN tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar STNK diduga Palsu dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO adalah STNK yang didapat Saksi ANDRIAN dari Saksi DENI AMRIZA
- Bahwa Saksi ANDRIAN tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Mahkota MINAK AJI ANDI alias SERONG Bin BATIN MUKO SALIH (alm) , memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 12.00 wib Saksi SERONG dihubungi oleh Saksi DENI AMRIZA (anggota TNI)
  - Bahwa Saksi DENI AMRIZA meminta pada Saksi SERONG untuk mencari sepeda motor Honda Beat akan tetapi yang sudah dilengkapi



dengan STNK dan permintaan Saksi DENI AMRIZA tersebut diiyakan oleh Saksi SERONG

- Bahwa lalu Saksi SERONG mengatakan kepada Saksi DENI bahwa ada sepeda motor Honda Beat warna magenta dan untuk STNK akan dibuatkan sesuai dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin dengan sepeda motor yang ada
- Bahwa lalu Saksi DENI AMRIZA menanyakan kepada Saksi SERONG berapa harga jual sepeda motor tersebut yang dijawab oleh Saksi SERONG untuk sepeda motor Honda Beat yang telah dilengkapi dengan STNK PALSU kurang lebih seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi DENI bersedia membeli sepeda motor tersebut
- Bahwa lalu Saksi SERONG meminta tolong IBRAHIM (DPO) dan MAULANA (DPO) untuk membuatkan STNK Palsu sesuai Nomor rangka dan Nomor Mesin dengan kendaraan yang ada yaitu Honda Beat warna magenta
- Bahwa biaya pembuatan STNK Palsu tersebut Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi SERONG kepada IBRAHIM (DPO) dan MAULANA (DPO) secara tunai
- Bahwa setelah STNK Palsu tersebut selesai dibuat lalu Saksi DENI menyerahkan uang pembelian sepeda motor Beat yang telah dilengkapi dengan STNK PALSU (1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol : B 4821 SYI, tahun 2018, warna Magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252, atas nama ISMANTO) kepada Saksi SERONG Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Saksi SERONG menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta berikut STNK kepada Saksi DENI
- Bahwa Saksi SERONG telah menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kepada Saksi DENI AMRIZA kurang lebih sudah sebanyak 20 kali
- Bahwa Saksi SERONG mendapatkan semua sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen dari SUKUR (DPO) warga Jabung Kab. Lampung Timur
- Bahwa Saksi SERONG baru pertama kali ini membantu Saksi DENI mencari orang yang dapat membuatkan STNK palsu untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna magenta yang telah Saksi SERONG jual kepada Saksi DENI AMRIZA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi SERONG jika sepeda motor yang dibeli oleh Saksi DENI dari Saksi SERONG oleh Saksi DENI dijual kembali namun Saksi SERONG tidak mengetahui siapa pembelinya
- Bahwa Saksi SERONG mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, tanpa plat warna magenta yang kemudian oleh Saksi SERONG dijual pada Saksi DENI dari orang yang bernama SUKUR (DPO) warga Jabung yang digadainya kepada Saksi SERONG kurang lebih Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB (motor bodong)
- Bahwa karena sepeda motor tersebut tidak ditebus juga oleh SUKUR (DPO) lalu oleh SAKSI SERONG sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi DENI AMRIZA pada hari kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 12.00 wib di rumah Saksi SERONG di Dusun I Rt/Rw. 001/001 Desa Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur
- Bahwa Saksi DENI AMRIZA yang diperlihatkan pada Saksi SERONG adalah orang yang telah membeli 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH dari Saksi SERONG
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi : BE 6640 OC Nomor Rangka : JM1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 adalah sepeda motor yang telah dijual oleh Saksi SERONG pada Saksi DENI AMRIZA
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa dari STNK diduga Palsu dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO adalah STNK yang diperoleh Saksi SERONG dari IBRAHIM (DPO) dan MAULANA (DPO)
- Bahwa Saksi SERONG tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda
- Bahwa Saksi SERONG tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH

Halaman 18 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang bahwa Terdakwa LUTFI NUR CHALIS Bin SUMARSONO, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
- Bahwa awal mulanya pada hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2022 Terdakwa melihat iklan jual beli sepeda motor di facebook dengan nama akun yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 yang dijual dengan harga kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang tergiur dengan harga sepeda motor yang murah langsung menghubungi penjual sepeda motor tersebut melalui massanger untuk menanyakan kelengkapan dokumen kendaraan yang dijual tersebut yang dijawab oleh penjualnya jika sepeda motor yang dijual tersebut hanya dilengkapi dengan STNK Asli tanpa BPKB
- Bahwa lalu penjual memberikan nomor Handphonenya kepada Terdakwa yaitu nomor 0895605835614
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan nomor handhpone 081901839188 mengirim watshap pada nomor handphone 0895605835614 tersebut dan membuat janji untuk bertemu
- Bahwa lalu disepakati jika Terdakwa akan bertemu dengan penjual yang bernama MALO yang ternyata kemudian diketahui jika MALO adalah Saksi ANDRIAN di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Terdakwa diminta oleh Saksi ANDRIAN SAPUTRA alias MALO Bin HERMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk datang ke rumah Saksi ANDRIAN SAPUTRA di Pauh Batu Raja RT/RW. 002/001 Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
- Bahwa lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi ANDRIAN SAPUTRA dan sampai di rumah Saksi ANDRIAN sekira jam 15.45 Wib

Halaman 19 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa LUTFI melakukan pengecekan nomor mesin dengan nomor rangka sepeda motor tersebut dan ternyata sesuai dengan nomor mesin dan nomor rangka yang tercantum pada STNK yang diperlihatkan oleh Saksi ANDRIAN
- Bahwa lalu Terdakwa LUTFI menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga kurang lebih Rp.5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi ANDRIAN tidak mau menurunkan harga sepeda motor tersebut menjadi Rp.5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa LUTFI menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada Saksi ANDRIAN SAPUTRA kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa lalu Saksi ANDRIAN SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO dengan STNK kepada Terdakwa LUTFI
- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut berikut STNK
- Bahwa kunci yang menyertai saat Terdakwa LUTFI membeli sepeda motor tersebut adalah kunci imitasi bukan kunci asli bawaannya
- Bahwa sekira tiga hari kemudian Terdakwa berniat untuk menjual kembali sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih tinggi yaitu kurang lebih Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat iklan jual beli sepeda motor tersebut di facebook dengan nama akun LUTFI CHALISS untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO dengan harga kurang lebih Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa lalu ada yang menghubungi Terdakwa bermaksud untuk membeli sepeda motor tersebut yang ternyata pembelinya adalah Saksi Korban yang datang bersama dengan anggota Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 20.00 wib ditangkap selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 20 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ikut dibawa ke Polresta Bandar Lampung adalah :
  - 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO
  - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO
  - 1 (satu) buah kunci imitasi bukan kunci asli dari sepeda motor tersebut
- Bahwa telah ada Perdamaian antara Terdakwa LUTFI dengan Saksi Korban pada tanggal 21 Februari 2022
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi ANDRIAN tersebut sebenarnya adalah sepeda motor milik Saksi Korban namun telah diganti nomor plat Polisi, Tahun Pembuatan dan nama pemilik yang seharusnya 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nomor Polisi : BE 6640 OC Tahun 2017 warna magenta hitam Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH diganti menjadi 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO
- Bahwa Terdakwa LUTFI mau membeli sepeda motor tersebut tanpa dokumen lengkap yaitu tanpa dilengkapi dengan BPKB karena tertarik dengan murah nya harga sepeda motor tersebut
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO adalah SNTK yang diperoleh Terdakwa dari Saksi ANDRIAN pada saat Terdakwa membeli sepeda motor dari Terdakwa ANDRIAN
- Bahwa Terdakwa LUTFI tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam,

Halaman 21 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH

- Bahwa Terdakwa LUTFI tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda adalah asli kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Unsur telah membeli, sesuatu benda berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol : BE 6640 OC, tahun 2017, warna Magenta hitam, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252, atas nama SRI AMINAH, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

1. Unsur “Barang siapa” :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini terdakwa LUTFI NUR CHALIS Bin SUMARSONO, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan terdakwa tersebut sehingga terhadap terdakwa LUTFI NUR CHALIS Bin SUMARSONO, dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “telah membeli, sesuatu benda berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol : BE 6640 OC, tahun 2017, warna Magenta hitam, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252, atas nama SRI AMINAH, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum; bahwa benar Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa awal mulanya pada hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2022 Terdakwa melihat iklan jual beli sepeda motor di facebook dengan nama akun yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 yang dijual dengan harga kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang tergiur dengan harga sepeda motor yang murah langsung menghubungi penjual sepeda motor tersebut melalui massanger untuk menanyakan kelengkapan dokumen kendaraan yang dijual tersebut yang dijawab oleh penjualnya jika sepeda motor yang dijual tersebut hanya dilengkapi dengan STNK Asli tanpa BPKB
- Bahwa benar lalu penjual memberikan nomor Handphonenya kepada Terdakwa yaitu nomor 0895605835614
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan menggunakan nomor handhpone 081901839188 mengirim watshap pada nomor handphone 0895605835614 tersebut dan membuat janji untuk bertemu
- Bahwa benar lalu disepakati jika Terdakwa akan bertemu dengan penjual yang bernama MALO yang ternyata kemudian diketahui jika MALO adalah Saksi ANDRIAN di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Terdakwa diminta oleh Saksi ANDRIAN SAPUTRA alias MALO Bin HERMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk datang ke rumah Saksi ANDRIAN SAPUTRA di Pauh Batu Raja RT/RW. 002/001 Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
- Bahwa benar lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi ANDRIAN SAPUTRA dan sampai di rumah Saksi ANDRIAN sekira jam 15.45 Wib
- Bahwa benar kemudian Terdakwa LUTFI melakukan pengecekan nomor mesin dengan nomor rangka sepeda motor tersebut dan ternyata sesuai dengan nomor mesin dan nomor rangka yang tercantum pada STNK yang diperlihatkan oleh Saksi ANDRIAN
- Bahwa benar lalu Terdakwa LUTFI menawar sepeda motor tersebut dengan harga kurang lebih Rp.5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ANDRIAN tidak mau menurunkan harga sepeda motor tersebut menjadi Rp.5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa LUTFI menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada Saksi ANDRIAN SAPUTRA kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar lalu Saksi ANDRIAN SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO dengan STNK kepada Terdakwa LUTFI
- Bahwa benar kemudian selanjutnya Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut berikut STNK
- Bahwa benar kunci yang menyertai saat Terdakwa LUTFI membeli sepeda motor tersebut adalah kunci imitasi bukan kunci asli bawaannya
- Bahwa benar sekira tiga hari kemudian Terdakwa berniat untuk menjual kembali sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih tinggi yaitu kurang lebih Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuat iklan jual beli sepeda motor tersebut di facebook dengan nama akun LUTFI CHALISS untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO dengan harga kurang lebih Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar lalu ada yang menghubungi Terdakwa bermaksud untuk membeli sepeda motor tersebut yang ternyata pembelinya adalah Saksi Korban yang datang bersama dengan anggota Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 20.00 wib ditangkap selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ikut dibawa ke Polresta Bandar Lampung adalah :
  - 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO

Halaman 24 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO
- 1 (satu) buah kunci imitasi bukan kunci asli dari sepeda motor tersebut
- Bahwa benar telah ada Perdamaian antara Terdakwa LUTFI dengan Saksi Korban pada tanggal 21 Februari 2022
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi ANDRIAN tersebut sebenarnya adalah sepeda motor milik Saksi Korban namun telah diganti nomor plat Polisi, Tahun Pembuatan dan nama pemilik yang seharusnya 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nomor Polisi : BE 6640 OC Tahun 2017 warna magenta hitam Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH diganti menjadi 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO
- Bahwa benar Terdakwa LUTFI mau membeli sepeda motor tersebut tanpa dokumen lengkap yaitu tanpa dilengkapi dengan BPKB karena tertarik dengan murahanya harga sepeda motor tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO adalah SNTK yang diperoleh Terdakwa dari Saksi ANDRIAN pada saat Terdakwa membeli sepeda motor dari Terdakwa ANDRIAN
- Bahwa benar Terdakwa LUTFI tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH
- Bahwa benar Terdakwa LUTFI tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda adalah asli kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta hitam, Nomor Rangka :

Halaman 25 dari 28 Halaman | Putusan Nomor : 366/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH;

Menimbang bahwa, Unsur "*telah membeli, sesuatu benda berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol : BE 6640 OC, tahun 2017, warna Magenta hitam, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252, atas nama SRI AMINAH, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa maka haruslah dinyatakan bersalah serta adil apabila dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan Keadaan keadaan yang memberatkan dan Keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban LUMBADA EFERNANDO Bin NOVENDRA;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan



- Antara terdakwa dengan korban telah melakukan perdamaian

Menimbang bahwa terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LUTFI NUR CHALIS Bin SUMARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUTFI NUR CHALIS Bin SUMARSONO berupa Pidana Penjara selama 6 (bulan) tahun/bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK diduga Palsu dari 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : B 4821 SYI, Tahun 2018, warna magenta, Nomor Rangka : MH1JM1110HK267350, Nomor Mesin : JM11E1260252 atas nama ISMANTO dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar STNK ASLI 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Nomor Polisi : BE 6640 OC, Tahun 2017, warna magenta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, Nomor Rangka : MHIJM1110HK267350 Nomor Mesin :  
JM11E1260252 atas nama SRI AMINAH

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda  
dikembalikan kepada Saksi Korban LUMBADA EFERNANDO Bin  
NOVENDRA

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00  
(dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Musyawarah Majelis Hakim pada  
hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Yusnawati S.H. sebagai Hakim Ketua,  
Dedy Wijaya Susanto, SH., M.H. dan Uni Latriani S.H., M.H. masing masing  
sebagai Hakim Anggota serta Putusan mana diucapkan dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum secara teleconference, pada hari itu juga oleh Hakim  
Ketua, dan Hakim Hakim Anggota tersebut yang dibantu Arie Yohansyah, S.H.,  
M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan  
dihadiri, Erni Pujiati, SH, M.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang  
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Dedy Wijaya Susanto, SH., M.H.

Yusnawati, SH

2. Uni Latriani S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Arie Yohansyah, S.H., M.H.,